



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN APLIKASI LAYANAN INFORMASI TERINTEGRASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa aplikasi layanan informasi terintegrasi memegang peranan yang cukup penting dalam mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan berbasis elektronik secara baik sehingga terwujud tata Kelola pemerintahan yang bersih dan efektif;
- b. bahwa pedoman penerapan penerapan aplikasi layanan informasi terintegrasi sangat dibutuhkan dalam upaya memberi kemudahan, ketertiban, kepastian, dan efektifitas atas penyelenggaraan aplikasi layanan informasi terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Aplikasi Layanan Informasi Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1026);
 13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis ELEktronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
 14. Peraturan Bupati Bombana Nomor 41 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 Nomor 41);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah kabupaten Bombana Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menimbang : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN APLIKASI LAYANAN INFORMASI TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Bombana.
4. Bupati adalah Bupati Bombana.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua sistem elektronik atau lebih yang bersifat tertutup ataupun terbuka pelanggaran larangan oleh penyelenggara.

7. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
8. Infrastruktur adalah kelengkapan sistem pengolahan aplikasi layanan informasi terintegrasi mencakup perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) seperti komputer serta jaringan telekomunikasi dan/ atau sistem komunikasi elektronik.
9. Aplikasi Layanan Informasi Terintegrasi selanjutnya disebut LI-TERASI adalah aplikasi umum dibidang pengelolaan informasi dan dokumentasi pemerintah daerah.
10. Pedoman Penerapan Layanan Informasi Terintegrasi adalah serangkaian petunjuk penerapan sistem informasi terintegrasi, yang digunakan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam pelaksanaan penggunaan Aplikasi Layanan Informasi Terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. mendukung percepatan pelaksanaan Aplikasi Layanan Informasi Terintegrasi Kabupaten Bombana;
- b. mewujudkan kemudahan, efektivitas, dan efisiensi serta tata tertib administrasi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik; dan
- c. menetapkan integrasi, sinkronisasi dan kelancaran penyelenggaraan sistem layanan informasi terintegrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. pemanfaatan aplikasi layanan informasi terintegrasi;
- b. pengelolaan aplikasi layanan informasi terintegrasi;
- c. pengguna aplikasi layanan informasi terintegrasi;
- d. penggunaan aplikasi layanan informasi terintegrasi; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB II

PEMANFAATAN APLIKASI LAYANAN INFORMASI TERINTEGRASI

Pasal 5

Aplikasi Layanan Informasi Terintegrasi digunakan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana berupa pengintegrasian pengelolaan informasi untuk mewujudkan pusat layanan informasi terintegrasi yang berbasis digital.

BAB III

APLIKASI LAYANAN INFORMASI TERINTEGRASI

Pasal 6

- (1) Aplikasi Layanan Informasi Terintegrasi tersedia dalam versi *web* dan versi *mobile*.
- (2) Pengembangan Aplikasi Layanan Informasi Terintegrasi meliputi :
 - a. pemeliharaan jaringan;
 - b. pengembangan pengorganisasian layanan informasi terintegrasi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - c. pengembangan fitur aplikasi layanan informasi terintegrasi sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi.

Pasal 7

- (1) Pengelola informasi dan dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana menggunakan aplikasi layanan informasi terintegrasi.
- (2) Penggunaan aplikasi layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan instansi yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

BAB IV

PENGELOLA LAYANAN SRIKANDI

Pasal 8

- (1) Pengelola layanan informasi terintegrasi, terdiri dari :
 - a. pengelola layanan informasi terintegrasi Kabupaten, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - b. pengelola layanan informasi terintegrasi Perangkat Daerah/Unit Kerja, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pengelola layanan informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyiapkan data dan informasi serta mempublikasikan data informasi tersebut dalam aplikasi layanan informasi terintegrasi sesuai peraturan yang berlaku.

BAB V

PENGGUNA LAYANAN INFORMASI TERINTEGRASI

Pasal 9

- (1) Layanan Informasi Terintegrasi hanya dapat diakses oleh pengguna Layanan Informasi Terintegrasi yang dibekali kode akses masuk.
- (2) Pengguna Layanan Informasi Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Sekretaris Daerah yang mempunyai kewenangan mengakses seluruh

- informasi yang ada dalam Layanan Informasi Terintegrasi;
- b. Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
 - c. Aparatur Sipil Negara dan non Aparatur Sipil Negara perangkat daerah/unit kerja yang mempunyai kewenangan menyiapkan data dan informasi serta mempublikasikan data informasi tersebut dalam aplikasi layanan informasi terintegrasi sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Pengguna aplikasi Layanan Informasi Terintegrasi Kabupaten Bombana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pelatihan oleh instansi yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik, agar dapat menggunakan Aplikasi Layanan Informasi Terintegrasi Kabupaten Bombana.

BAB VI

PENGGUNAAN LAYANAN INFORMASI TERINTEGRASI

Pasal 10

- (1) Penggunaan Aplikasi Layanan Informasi Terintegrasi dalam pengelolaan informasi dilakukan secara elektronik melalui proses bisnis yang meliputi :
 - a. pengelolaan informasi; dan
 - b. pemeliharaan informasi.
- (2) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh pengguna aplikasi layanan informasi terintegrasi yaitu instansi yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik dan Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
Pemeliharaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
- (3) (1) huruf b, dilakukan oleh pengguna aplikasi layanan informasi terintegrasi yaitu instansi yang memiliki tugas

dan fungsi dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik dan Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dalam penerapan Aplikasi Layanan Informasi Terintegrasi Kabupaten Bombana menyediakan sarana dan prasarana berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Terintegrasi, terdiri dari :
 - a. jaringan koneksi/internet; dan
 - b. perangkat keras dan perangkat lunak.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Layanan Informasi Terintegrasi dilakukan secara berkala sebagai bagian pengawasan penyelenggaraan Layanan Informasi Terintegrasi.
- (2) Monitoring dan Evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana pemanfaatan Aplikasi Layanan Informasi Terintegrasi dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik pada Perangkat Daerah.
- (3) Instansi yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik, melaporkan hasil Monitoring dan Evaluasi penerapan Aplikasi Layanan Informasi Terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana kepada Kepala Daerah.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan pengembangan dan implementasi Aplikasi Layanan Informasi Terintegrasi dibebankan pada :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 1 Juli 2024

Pj. BUPATI BOMBANA,



EDY SUHARMANTO

PARAF KOORDINASI	
<i>Sekda</i>	
<i>Asisten III</i>	
<i>Kabag Hukum</i>	
<i>K. Kamis P.</i>	
<i>KABD KP</i>	

Diundangkan di Rumbia

pada tanggal, 1 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,


MAN AREE

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2024 NOMOR 19